



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**KEJAKSAAN TINGGI ACEH**  
**KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA**

Jl. Medan – Banda Aceh Kec. Lhoksukon Telp.0645-31051, Fax. 0645.31050  
Email : [kejaksaaanlsk@yahoo.co.id](mailto:kejaksaaanlsk@yahoo.co.id), [kn.lhoksukon@gmail.com](mailto:kn.lhoksukon@gmail.com)

**K E P U T U S A N**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA**  
**NOMOR : KEP-15B/L.1.14/Cr.2/02/2024**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA**

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kejaksaan dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa penyusunan laporan kinerja perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh bidang/bagian pada satuan kerja di Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP
  4. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Kejaksaan RI
  5. Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Ketiga atas peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA;
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- KEDUA** : Nama-nama yang ditetapkan dan tercantum dalam lampiran Keputusan ini melaksanakan tugas untuk mengumpulkan data dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan sistematika dan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pelaksanaan penyampaian laporan sebagaimana diktum kedua dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan penyampaian laporan dan dilaporkan secara berjenjang;



- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Kejaksaan Negeri Aceh Utara;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini

Ditetapkan di : Lhoksukon  
Pada tanggal : 06 Februari 2024  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA



TEUKU MUZAFAR, S.H., M.H., Q.R.M.A  
Jaksa Utama Pratama Nip. 19670908 199403 1 002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
3. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Aceh;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Aceh;
5. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha Kejati Aceh;
6. A r s i p. -----



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara  
Nomor : KEP-15B/L.1.14/Cr.2/02/2024  
Tanggal : 06 Februari 2024

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA SATUAN KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA

NO.	NAMA / PANGKAT / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	RAJESKANA, S.H.,M.H. JAKSA MUDA (III/d) NIP. 19780928 200603 1 001 KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN	KETUA
2.	ASRIL FIZA MUDA WIRA TU (III/b) NIP. 19771128 199903 1 001 KEPALA URUSAN TATA USAHA	ANGGOTA
3.	NOVI SRIYANTI, S.H. YUANA WIRA (III/a) NIP. 19961123 202203 2 004 ANALIS PENUNTUTAN	ANGGOTA
4.	ALI SYAH SUKRI, S.T. YUANA WIRA (III/a) NIP. 19960828 202203 1 005 ANALIS FORENSIK DIGITAL	ANGGOTA
5.	ATHIYYAH GUSTI RAHAYU, A.Md. MADYA DARMA (II/c) NIP. 19940413 202203 2 004 PENGELOLA PENGADUAN PUBLIK	ANGGOTA
6.	HENDRA PRATAMA YUANA DARMA (II/a) NIP. 19930615 202012 1 019 PENGAWAL TAHANAN/NARAPIDANA	ANGGOTA
7.	TRI SURYA DARMA YUANA DARMA (II/a) NIP. 19900924 202012 1 009 PENGEMUDI PENGAWAL TAHANAN	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ACEH UTARA



TEUKU MUZAFAR, S.H.,M.H.,QRMA  
Jaksa Utama Pratama Nip. 19670908 199403 1 002

